



**PENETAPAN**

**Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Amt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**SUPIANI UPI BIN IMBERAN**, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 01 Januari 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak Bebek, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Negara Dipa, RT. 012, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini Pemohon I menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [hpertiwi164@gmail.com](mailto:hpertiwi164@gmail.com) sebagai Pemohon I;

**NALINI BINTI IRMAN**, NIK 6xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 05 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Negara Dipa, RT. 012, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, dalam hal ini Pemohon II menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [hpertiwi164@gmail.com](mailto:hpertiwi164@gmail.com) sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Para Pemohon disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon;  
Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 November 2024, yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Amuntai Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Amt tanggal 13 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu yang hendak menikahkan anak kandung yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : Hana Pertiwi binti Supiani Upi  
NIK : 6xxxxx1  
Tempat tanggal lahir : Amuntai, 11 September 2006  
Umur : 18 tahun 2 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Ikut Orang Tua  
Status : Perawan  
Tempat kediaman di : Jalan Negara Dipa, RT. 012, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara,

dengan calon suaminya:

Nama : Syaripuddin bin Ariyanto  
NIK : xxxx  
Tempat tanggal lahir : H.S.U, 29 Oktober 2004  
Umur : 20 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Sopir  
Status : Jejaka  
Tempat kediaman di : Jalan Negara Dipa, RT. 009, Kelurahan Sungai

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten  
Hulu Sungai Utara

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan surat Nomor : 342/Kua.17.07-01/Pw.01/11/2024 tanggal 07 November 2024;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal selama 14 tahun, menjalin hubungan pacaran selama 2 tahun serta telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus Jejaka serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan cukup perbulan sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa keinginan untuk menikah adalah dari anak para Pemohon sendiri dan calon suaminya tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi;

7. Bahwa para Pemohon selaku orang tua siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon (Hana Pertiwi binti Supiani Upi) untuk menikah dengan Syaripuddin bin Ariyanto;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak para Pemohon serta orang tuanya tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim, anak para Pemohon tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa Saya telah menjalin hubungan dengan Syaripuddin bin Ariyanto;

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya telah menjalin hubungan dengan Syaripuddin bin Ariyanto selama 2 (dua) tahun
- Bahwa Saya sekarang berumur 18 tahun 2 bulan
- Bahwa status Saya Perawan dan telah akil Baligh sedangkan status calon suami Saya berstatus Jejaka;
- Bahwa Saya telah dilamar Syaripuddin bin Ariyanto sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saat ini Saya tidak dalam lamaran laki-laki lain selain Syaripuddin bin Ariyanto;
- Bahwa antara Saya dengan Syaripuddin bin Ariyanto tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun hal mendesak yang menyebabkannya ingin segera menikah dengan Syaripuddin bin Ariyanto namun Saya khawatir apabila tidak segera menikah akan melakukan hal-hal yang dilarang agama mengingat hubungannya dengan Syaripuddin bin Ariyanto sedemikian erat;
- Bahwa Saya siap menjadi istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab dengan baik;
- Bahwa Keluarga saya dan keluarga calon suami telah sepakat mau menikahkan kami;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Saya dengan Syaripuddin bin Ariyanto;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya calon menantu Para Pemohon;
- Bahwa saya sudah bertunangan dengan anak para Pemohon kurang lebih 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa Saya dan Hana Pertiwi binti Supiani Upi sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saya sudah melamar Hana Pertiwi binti Supiani Upi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya berumur 20 tahun dan berstatus Jejak;
- Bahwa tidak ada paksaan atau hal mendesak yang menyebabkan Saya ingin segera menikah dengan Hana Pertiwi binti Supiani Upi namun mengingat hubungan kami yang semakin erat maka khawatir akan melakukan hal-hal yang dilarang agarma apabila tidak segera menikah;
- Bahwa antara Saya dengan Hana Pertiwi binti Supiani Upi tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa saya bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan sekitar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan cukup untuk keperluan hidup berumah tangga;
- Bahwa Saya sanggup menjadi suami dan kepala rumah tangga dan bertanggung jawab dengan baik;
- Bahwa keluarga Saya dan keluarga calon istri telah sepakat mau menikahkan kami;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahannya dengan Hana Pertiwi binti Supiani Upi;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama **Ariyanto bin Fahrul Ilimi dan Erna Norhayah Binti Taberani**, atas pertanyaan Hakim kedua orang tua calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami kenal dengan para Pemohon merupakan calon mertua anak kami;
- Bahwa kami bermaksud menikahkan anak kami;
- Bahwa anak kami telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon;
- Bahwa antara anak Kami dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan
- Bahwa antara anak Kami dengan anak Pemohon sudah saling mengunjungi dan jalan bersama dan kami selaku orang tua siap untuk

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Amt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

- Bahwa Kami sangat khawatir dengan tingkah laku dan perbuatan anak Kami dengan anak para Pemohon yang sering saling mengunjungi dan jalan bersama, akan melakukan hal-hal yang tidak baik dan dilarang oleh agama, kalau tidak segera dinikahkan;

- Bahwa pihak keluarga sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing dan pihak keluarga tidak ada keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUPIANI UPI NIK 6308050101730003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 06 Oktober 2021, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NALINI NIK 6308054507780004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 06 November 2012, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6308050603070098 atas nama Supiani Upi yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 16 Januari 2017, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Hana Pertiwi binti Supiani Upi, Nomor 6308-LT-0462013-0019 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Juni 2013, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Syaripuddin bin Ariyanto Nomor 3850.G/IST-PSLB/2007 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 02 Juli 2007, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama Hana Pertiwi binti Supiani Upi yang dikeluarkan oleh Madrasah Aliyah Negeri 1 Hulu Sungai Utara tanggal 05 Mei 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

7. Surat Pernyataan tentang Komitmen orangtua yang dibuat dan ditanda tangani oleh SUPIANI UPI BIN IMBERAN dan NALINI BINTI IRMAN tanggal 13 November 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 400.7.22.1/1745/SKS/PKM-SM yang dikeluarkan Puskesmas Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 13 November 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

9. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Nomor 342/Kua.17.07-01/PW.01/11/2024, tanggal, 07 November 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;

10. Fotokopi Laporan Hasil Konseling Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) "Agung Berseri" Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 12

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Amt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah kedua orang tua dari anak yang bernama **Hana Pertiwi binti Supiani Upi**, lahir pada tanggal 11 September 2006 ( umur 18 tahun 2 bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legalstanding*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon telah membuktikan bahwa para Pemohon bertempat

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan Negara Dipa, RT. 012, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, maka Pengadilan Agama Amuntai berwenang untuk mengadili perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 sampai dengan P.5 merupakan foto kopi Kartu Keluarga para Pemohon, Akta kelahiran anak para pemohon serta Akta kelahiran calon suami anak para Pemohon, telah membuktikan bahwa anak para Pemohon bernama **Hana Pertiwi binti Supiani Upi** tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun sedangkan calon suami anak para Pemohon yang bernama **Syaripuddin bin Ariyanto** berusia 20 (dua puluh) tahun atau telah mencapai usia 19 tahun, sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 usia perkawinan mempelai laki-laki dan mempelai wanita harus mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Negeri 5 Hulu Sungai Utara, telah membuktikan bahwa anak para Pemohon telah menuntaskan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan surat Pernyataan tentang Komitmen orangtua memberi bukti bahwa para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan fotokopi surat surat keterangan sehat memberi bukti bahwa anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, membuktikan bahwa para

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama **Hana Pertiwi binti Supiani Upi** dengan calon suaminya bernama **Syaripuddin bin Ariyanto** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 merupakan fotokopi hasil konseling, memberi bukti bahwa anak para Pemohon beserta calon suaminya telah diberikan Konseling dan penasihatn tentang resiko perkawinan dibawah umur;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan kedua calon mempelai serta orang tua calon suami anak para Pemohon yang telah memberikan keterangan didepan persidangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon serta alat bukti surat, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Hana Pertiwi binti Supiani Upi** menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama **Syaripuddin bin Ariyanto** dan telah bertunangan sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa usia anak para Pemohon 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan dan tidak bisa menunggu sampai umur 19 tahun karena sangat mendesak dan harus segera dinikahkan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama setempat akan tapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana persyaratan yang telah ditentukan undang-undang tentang perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suamiya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan sekitar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan penghasilan tersebut cukup untuk mengawali rumah tangga;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon menyetujui pernikahan tersebut;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Amt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Amt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما.

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila saling berhadapan dua kemudharatan maka hindarilah kemudharatan yang paling besar dengan memilih kemudharatan yang paling kecil di antara keduanya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan peraturan sebagai berikut :

- Pasal 1, pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
- Pasal 3, pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Hana Pertiwi binti Supiani Upi** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Syaripuddin bin Ariyanto**

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon (Hana Pertiwi binti Supiani Upi) untuk menikah dengan Syaripuddin bin Ariyanto;

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Taufik Rahman, S.H.I. M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itui juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh Hj. Rasyidah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Ttd.

Taufik Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Rasyidah, S. Ag.

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	0,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp	145.000,00